

Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory

By: Ria Angin, Hary Yuswadi, Himawan Bayu Patriadi, Nurdyah Gianawati
Post Graduate School of Administration Studies,
Faculty of Social and Political Sciences University of Jember
email: ria.angin@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor. Kebijakan diimplementasikan oleh partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg, menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomor tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik ketika menghadapi strategi partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila strategi partai politik tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru memilih kooperatif dengan strategi partai politik.

Kata kunci: Keterwakilan perempuan, Game Teori

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terjadinya ketidakadilan gender dalam berbagai sektor kehidupan tak terkecuali dalam bidang politik sejak tahun 1990an telah mendapat perhatian dunia. Momentum untuk mewujudkannya terjadi usai diselenggarakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* atau disingkat dengan CEDAW) di Beijing, China tahun 1993. Setiap negara yang telah menandatangani konvensi itu bersepakat untuk menyetarakan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam politik melalui penetapan kebijakan khusus yang dikenal sebagai kebijakan *affirmative action*.

Pada awalnya setiap negara bersepakat untuk mewujudkan kebijakan *affirmative action* ini melalui kuota keterwakilan perempuan 50 %, namun pada akhirnya diputuskan tiap-tiap negara minimal menetapkan tindakan *affirmative action* sebesar 30%. Tiap negara juga diperbolehkan memilih menetapkan kuota dalam parlemen atau kuota dalam partai politik. Kuota dalam partai politik berarti kuota dalam pencalegan. Upaya ini juga telah ditempuh, melalui regulasi kebijakan kuota perempuan sebagai caleg. Tetapi penelitian yang fokus pada bagaimana regulasi kebijakan ini diimplementasikan sulit ditemukan. Setelah lebih dari dua puluh tahun diimplementasikan, penelitian tentang implementasi kebijakan kuota *affirmative action*, dilakukan oleh banyak ahli. Tetapi fokus pada bagaimana dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen dari pada peningkatan partisipasi perempuan sebagai caleg. Mukhamad Murdiono (2009). Nur Azizah (2010) Li-Ju Chen (2013) Aisah Putri Budiarti (2012) Lenita Freidenvall & Dude Dahlerup (2013) Yvonne Galligan (2013), Rahayu *et.al* (2014), Maciej A Gorecki & Paula Kukolowicks (2014), Braga, Michela & Scervini, Francesco (2015), Braga, Michela & Scervini, Francesco (2015), Mona Lena Krook (), Mudiati Rahmatunnisa (2016), Asia et all (2017)

Padahal ada banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan keterwakilan perempuan sebagai caleg. Salah satu diantaranya adalah Indonesia. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai caleg di Indonesia dengan menggunakan perspektif game theory.

2. Perspektif *Game theory*

Sejumlah ilmuwan telah mengembangkan perspektif game theory untuk mengevaluasi implementasi kebijakan diantaranya adalah Windle & Neigher (1978), Peter et al (1986), Langbein (1994); Peters et.al (1986); dan Niklasson (1996), Scriven (1996); Feller (2002); Sharky & Sharples (2008), Hermans & Cunningham (2014). Studi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada akhir siklus kebijakan (*ex-post policy analysis*), pada saat kebijakan sedang diimplementasikan (*on-going policy analysis*) maupun sebelum kebijakan ditetapkan (*ex-ante policy analysis*). Ini artinya studi evaluasi kebijakan meliputi seluruh proses kebijakan atau hanya menyangkut satu fase siklus saja. Misalnya hanya mengevaluasi proses formulasi kebijakan atau proses implementasi kebijakan atau hanya mengevaluasi proses evaluasi itu sendiri.

Sementara itu dalam studi evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan khususnya telah berkembang studi evaluasi yang menggunakan perspektif *game theory*. Perspektif ini digunakan terutama karena:

many evaluations have difficulties to explain what happened during project or policy implementation; they stumble upon a black-box of implementation that makes it impossible to distinguish design failures from implementation failures (Bamberger, et al, 2010)

Berdasar kutipan ini maka kegiatan implementasi kebijakan biasanya tersembunyi sehingga diibaratkan sebagai berada dalam kotak hitam (*black box*). Oleh karenanya, analisa terhadap proses implementasi kebijakan dilakukan dengan mengkaji *the role of different implementing actors* (Hermans, 2014: 12). Dalam proses implementasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama, dimungkinkan terjadi perilaku yang berulang dari aktor yang mengimplementasikan.

During implementation, different actors need collaborate, but they also face different constraints, pressures and have different priorities. Also, during implementation, specific choices need to be made, requiring professional judgement of implementing agents. If policies or programs have a longer time-span, implementation is likely to feature repetitive actions and patterns of interaction. This enables actors with a role in implementation to learn how to game a system, adding further challenges to understanding outcomes based on initial policy designs (Hermans, 2014:12)

Oleh karenanya, mengevaluasi proses implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengevaluasi interaksi antar aktor ketika mengupayakan tercapainya tujuan implementasi kebijakan. Studi dengan fokus interaksi antar aktor dalam proses implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan perspektif *game theory*.

Game theory seems useful when one is interested in actor interactions, and when these interaction are sufficiently complicated and important to warrant the use of specific analyses. In network governance evaluations, when we rely on different (human) actors for the implementation of policies, game theory can help to address the 'black-box' problem. Game theory can be useful to open up this black – box, by capturing essential actor interactions in formal models that illuminate the choices and dilemmas that actor face, as well as the range of possible outcomes (Hermans, 2014:17)

Penggunaan *game theory* tidak membatasi jenis kebijakan, karena yang dipentingkan adalah aktor yang mengimplementasikan. Jika jumlah aktor lebih dari dua (multi aktor) maka kebijakan apapun akan bisa dianalisis dengan menggunakan *game theory*..

Sejumlah ilmuwan yang telah mengembangkan perspektif *game theory* untuk mengevaluasi implementasi kebijakan adalah Windle & Neigher (1978), Peter et al (1986), Langbein (1994); Peters et.al (1986); dan Niklasson (1996), Scriven (1996); Feller (2002); Sharky & Sharples (2008), Hermans & Cunningham (2014).

Sementara itu penggunaan perspektif *game theory* untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan pada awalnya (klasik) hanya fokus pada kajian terhadap perilaku aktor yang mengimplementasikan kebijakan. Namun dalam

perkembangannya di era modern penggunaan perspektif *game theory* dalam studi evaluasi proses implementasi kebijakan telah berkembang hingga meliputi *rule of the game*, preferensi dan fungsi-fungsi lainnya. Berikut Hermans:

In game theory literature, most attention has gone to the assumptions that underlie classic game theory: a limited number of fully rational actors, involved in an isolated game, while a game theory modeler further needs to have complete information on the game and the rules of the game, as well as on preferences and utility functions. This has led to some specific branches of the game theory that further develop one or more of these limiting assumptions. As a result, modern game theory is not a single method or tool, but actually a bag of analytical tools designed to help us understand the phenomena that we observe when decision – makers interact (Osborne and Rubinstein, 1994 dalam Hermans, 2014, 15)

Sementara itu perspektif *game theory* akan tepat mengungkap dua hal, pertama proses implementasi kebijakan yang capaian tujuannya tidak memuaskan padahal aktor yang mengimplementasikan memiliki keahlian. Kedua, proses keberhasilan dicapainya tujuan implementasi kebijakan padahal aktor berada pada situasi konflik kepentingan yang tinggi, seperti dinyatakan Hermans berikut ini:

Why were outcomes of policy or program implementation disappointing in a given situation, despite the presence of capable actors with generally good intentions? Or: how were successes achieved in a situation with multiple actors with potentially conflicting interest? (Hermans 2014: 17).

Perspektif *game theory* memiliki enam (6) komponen yaitu *players, action and strategies, outcomes, preferences and payoff* dan *rules*. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Players: the players in a game can include people, governments, organizations. We will also use “actors” as synonym for “players.”*
2. *Actions and strategies: players in a game each have a number of possible moves or actions to consider. The sequence of actions that players decide on are their strategies. Often, strategies are selected anticipating the decisions of other players.*
3. *Outcomes: the combined strategies chosen by players determine the outcome of the game.*
4. *Preferences and payoffs: players have different preferences among the possible outcomes. Payoffs are often used to represent the value of these outcomes to different players.*

5. *Rules: games are governed by rules that prescribe actions and strategies that are permitted, required or prohibited (see Ostrom, 2005). Game theory is not concerned with the study of these rules of their evolution, which is the domain of institutional analysis. However, because game theory takes rules as a key context factor for its models, game theory offers a useful method to understand how different rules can lead to different outcomes. (Herman, 2014: 13).*

Player adalah aktor yang mengimplementasikan kebijakan. Hermans (2014) menuliskannya seperti ini: *the players in a game can include people, governments, organizations. We will also use “actors” as synonym for “players.”* *Player* dalam konteks *game theory* memiliki kepentingan. Pertanyaannya, jika pemerintah menjadi salah satu aktor implementasi, apakah perannya bisa netral. Bukankah pemerintah juga memiliki kepentingan? Oleh karena itu Herman tidak memasukan pemerintah sebagai aktor.

Komponen kedua adalah *actions and strategies* yang dikaitkan dengan aktifitas *player*. Herman menguraikannya: *“players in a game each have a number of possible moves or actions to consider. The sequence of actions that players decide on are their strategies. Often, strategies are selected anticipating the decisions of other players”*.

Keterangan Hermans ini menggambarkan strategi atau siasat yang dilakukan oleh aktor ketika menghadapi aksi dari aktor lain. Oleh karenanya aktor memiliki sejumlah upaya yang bisa dilakukan ketika berhadapan dengan aktor lain. Perilaku aktor ini menurut Bresser (2004) didorong oleh keyakinan akan tujuan kebijakan:

Actor’s own motivation – the objectives of the implementers consistent with the goals of the policy motivation to accomplish a task, attitudes to implementation objectives personal beliefs about implementation goals; attitudes towards the target group, the goals of the target group are consistent with the goal of the implementer (2004).

Motivasi yang sangat kuat akan menghasilkan, aksi dan strategi aktor. Meskipun juga dipicu oleh adanya tekanan dari luar yaitu norma sosial, kondisi ekonomi, keadaan sosial politik (Owen, 2008; Winter, 2006) seperti tergambar dalam kutipan di bawah ini:

“Potential source of external pressure – normative, economic, social and political influences. Whether the participation in specific activities is civic duty or not, financial reasons or social and political pressure for specific activities” (Owen, 2008)

Bahkan aksi dan strategi aktor tidak bisa dilepaskan dari kultur yang sudah dikenalnya sejak lahir (Geertz, 1973). Unsur kultur ini cenderung lebih dominan ketika aktor melakukan aksi dan menerapkan strategi ketika berhadapan dengan aktor lain.

Oleh karenanya perilaku aktor dalam *game theory* sangat rasional. Ketika aktor dihadapkan pada beberapa jenis tindakan aktor biasanya akan melakukan apa yang diyakini mendatangkan keuntungan atau manfaat yang paling besar (*find the best way to achieve objectives*). Pada akhirnya aktor cenderung berperilaku pragmatis (Elster, 1998a:2 dalam Marsh & Stoker 2010:76).

Komponen berikutnya yang tidak kalah penting dalam *game theory* yang tujuan kebijakan (*outcomes*). Hermans memberikan penjelasan sebagai berikut: *“Outcomes: the combined strategies chosen by players determine the outcome of the game”* Outcome dicapai bukan hanya karena strategi diri aktor tetapi juga oleh strategi aktor yang menjadi lawannya.

Komponen lainnya adalah *preferences and payoffs* yang ada pada diri aktor. Hermans menjelaskan komponen ini sebagai berikut: *players have different preferences among the possible outcomes. Payoffs are often used to represent the value of these outcomes to different players*. Jika bertumpu pada keterangan Herman maka *preferences* dan *payoffs* ini berhubungan dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Ini artinya *preferences* aktor adalah pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan aktor terkait dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Hasil dari proses implementasi adalah ganjaran (*payoff*).

Komponen yang terakhir dari *game theory* adalah *rules* yang mengatur jalannya permainan. Sebagaimana tampak dalam uraian Hermans: *“games are governed by rules that prescribe actions and strategies that are permitted, required or prohibited”*. Rule berisi peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang permainan. *Rule of the game* terbagi atas dua, yaitu aturan

yang bersifat formal dan informal . Aturan formal meliputi konstitusi dan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan aturan informal meliputi *codes of conduct*, norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dll (North, 1990: 36).

Meskipun terdiri dari enam komponen, tampaknya peneliti bisa memilih komponen-komponen tertentu yang paling sesuai dengan konteks kebijakan yang diteliti. Fokus Herman adalah pada interaksi antar aktor yang masing-masing aktor memiliki strategi sendiri-sendiri ketika mengimplementasikan kebijakan.

“Game theory formalizes a game metaphor to study the strategic interactions among actors. In these situations, actors have to coordinate their behaviour with that of others, and actors anticipate on the behaviour of others to decide on their own strategies. Game theory offers a methods to develop formal models of such situations, whereby a limited number of actors, or coalitions of actors, is taken into account. Game theory works from the assumption that the outcomes of interactions can be explained from rational choices by individual participants (Hermans, 2014:13).

Proses implementasi kebijakan yang diibaratkan sebagai *game* kemudian dideskripsikan melalui dua model yaitu *soft* dan *hard*. *Hard model* didasarkan pada perhitungan matematika yang serba akurat. Sedangkan *soft model* adalah studi terhadap pilihan-pilihan strategi yang digunakan aktor ketika berhadapan dengan aktor lain dalam mencapai tujuan kebijakan:

The hard definition stresses the use of mathematical models. The soft definition sees game theory as a study of how two or more actors ‘make choices among actions in situations where the outcomes depend on the choices both or all of them make. Based on this soft definition, even a simple two- player game model can help elucidate, for instance, the scope of commitment, promise or threat in social interaction (Schelling, 2010:28 dalam Hermans, 2014:16).

Perspektif *game theory* ini kemudian digunakan oleh Hermans sebagai *tools* untuk menganalisa implementasi *Dutch Coastal Policy*. Kebijakan ini melibatkan lima aktor yang terdiri dari *Municipality, Nature Organizations, Rijkswaterstaat, Water board* dan *Province*. Ke lima aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karenanya pemerintah Belanda melakukan mediasi dan mempertemukan seluruh aktor dalam *Provincial Consultative*

Bodies. Interaksi antar aktor dalam *Provincial Consultative Bodies* inilah yang dianalisis oleh Hermans.

Meskipun dalam artikelnya Hermans menyatakan bahwa: “*When interaction among multiple actors are an imported part of the policy or program that is to be evaluated, neglecting lenses that help explain such interactions and their outcomes would be bad choice*”(Hermans, 2014, 23). Tetapi faktanya mengkaji interaksi antar banyak aktor yang tengah mengimplementasikan kebijakan belum sepenuhnya menjelaskan mengapa tujuan kebijakan berhasil dicapai.

Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa *tools* Hermans tidak selalu benar. Dalam konteks implementasi kebijakan kuota 30 % keterwakilan perempuan sebagai caleg, telah terjadi interaksi antar aktor dan interaksi antara aktor dan sub aktor. Interaksi antar aktor adalah interaksi antara sesama partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014. Interaksi antar aktor berlangsung dalam *game* non kooperatif, dikarenakan masing-masing partai politik saling bersaing dalam memperebutkan sumberdaya perempuan yang terbatas jumlahnya. Selain itu terjadi pula interaksi antar aktor dengan sub aktor, yaitu antara partai politik dengan para perempuan yang akan direkrut mejadi bakal caleg. Para perempuan ini berasal dari kader partai politik maupun non kader yang direkrut karena merupakan relasi jaringan pengurus. Karena itu, mereka menjadi sub aktor.

Pada *game* di ranah antar aktor, KPUD Kabupaten Jember yang posisinya setara dengan *Provincial Consultative Bodies* dalam penelitian Hermans, memiliki peran cukup strategis karena memberikan bimbingan teknis kepada dua belas (12) partai politik hingga masing-masing berhasil mewujudkan target kuota 30% caleg perempuan di seluruh dapil. Sedangkan *Provincial Consultative Bodies* perannya hanya memediasi interaksi antar aktor.

3. Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan

Pada sub bab ini akan dijelaskan kasus implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan sebagai caleg. Peserta pemilu tahun 2014 adalah dua

belas partai politik yang telah dinyatakan lolos dari proses verifikasi administrasi dan faktual yang diselenggarakan oleh KPU. Kedua belas partai politik tersebut adalah: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sebagai aktor implementasi, sebagian besar partai politik mendapatkan pasokan sumber daya perempuan dari para kader yang dimiliki. Kader perempuan partai politik berasal dari organisasi sayap perempuan ataupun organisasi massa yang berafiliasi partai politik, sebagai berikut:

Tabel 1. Organisasi Sayap Perempuan dalam Partai Politik

| No | Nama Partai Politik | Nama Organisasi Sayap Partai |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Nasdem | Garda Wanita (Granita) Malahayati |
| 2 | PKB | Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PP-PKB) |
| 3. | PKS | Wanita Keadilan |
| 4. | PDIP | Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| 5. | Golkar | Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) |
| 6. | Gerindra | Perempuan Indonesia Raya |
| 7. | Demokrat | Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) |
| 8. | PAN | Perempuan Amanat Nasional (PUAN) |
| 9. | PPP | Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) |
| 10. | Hanura | Srikandi Hanura |
| 11. | PBB | - |
| 12. | PKPI | Barisan Perempuan PKPI |

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Meskipun secara formal hampir seluruh partai politik memiliki organisasi sayap perempuan seperti data dalam Tabel.No..2. pada kenyataannya tidak seluruhnya aktif berkegiatan. Seorang informan yang menjadi ketua Biro Wanita PKS berinisial Y memberi keterangan:“Kegiatan bidang wanita (bidwan)

dirancang sampai ke tingkat ranting. Tetapi ketika pemilu usai kegiatan sayap perempuan ini melemah dan akhirnya sama sekali tidak berkegiatan” (Wawancara, 15 Juli 2015). Keterangan informan ini agaknya mewakili gambaran umum kondisi sebenarnya dari organisasi sayap perempuan di seluruh partai politik. Hal ini berarti pembinaan partai politik terhadap kader perempuan tidak dilakukan secara rutin (www.wydlll.org diakses tanggal 24/8/2017). Data ini diperkuat oleh keterangan informan berinisial I yang sering melakukan pengamatan pergerakan partai politik di tingkat desa:

“ Secara normatif setiap partai politik memiliki program kaderisasi. Struktur partai politikpun ada hingga desa. Tetapi jika ditanya siapakah anggota partai yang ada di desa? Partai politik akan sulit menjawab.” (Wawancara, tanggal 6 Oktober 2016).

Agaknya keterangan informan I mewakili gambaran umum partai politik. Partai politik memang memiliki kader yakni para anggota partai tetapi anggota ini tidak selalu ada hingga di tingkat desa. Bahkan kecil kemungkinan partai politik melakukan pembinaan kepada kader perempuan. Walaupun informan Y menyatakan bahwa organisasi sayap perempuan di partainya (PKS) melakukan kegiatan, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin.

Sementara itu meskipun PKB secara organisasi tidak berbeda dengan partai politik lainnya yakni tidak memiliki kegiatan rutin untuk membina kader perempuan, tetapi sebagai organisasi yang didirikan oleh NU, PKB diuntungkan oleh Muslimat dan atau Fatayat yang secara rutin memiliki kegiatan rutin. Oleh karena itu PKB mendapatkan pasokan bakal caleg perempuan dari Muslimat maupun Fatayat. Seorang informan, berinisial A, yang pernah direkrut PKB menjadi caleg, memberi keterangan: “ Bakal caleg perempuan PKB direkrut dari kader yang aktif di Muslimat dan Fatayat”.

Aktor implementasi lainnya yang memiliki kemiripan dengan PKB adalah PAN. Organisasi sayap perempuan PAN adalah Perempuan PAN (PUAN). Tetapi sebagaimana PPKB, PUAN juga tidak memiliki kegiatan rutin. Oleh karenanya akses bakal caleg perempuan PAN adalah dari Aisyiah dan Nasyyatul

Aisyiyah yang berafiliasi pada Muhammadiyah. Pendiri PAN adalah Amien Rais yang pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Itulah sebabnya organisasi otonom Muhammadiyah berafiliasi pada PAN dan menjadi sumber bakal caleg utama bagi PAN.

Sementara itu hal yang tidak dipungkiri, aktor implementasi adalah juga kontestan pemilu atau karena menjadi kontestan pemilu maka partai politik menjadi aktor implementasi. Jadi dalam mengimplementasikan kebijakan, posisi aktor adalah kontestan pemilu. Seorang informan dari Partai Demokrat berinisial R, menyatakan:”

“Hal penting bagi Partai Demokrat adalah modal sosial yang dimiliki oleh bakal caleg. Kader memang diutamakan tetapi modal sosial yang dimiliki adalah hal yang penting pula. Setelah itu hal yang sulit adalah menempatkan para bakal caleg ini berdasar potensinya. Jika si A memiliki massa di dapil 1 ya jangan ditempatkan di dapil 3. Jangan pula menempatkan bakal caleg yang sama-sama potensial di satu dapil. Diantara mereka akan konflik...” (Wawancara, 28 Oktober 2016).

Potensi konflik internal aktor lebih besar terjadi dibandingkan antar aktor. Seorang informan berinisial R yang menjadi komisioner KPUD Kabupaten Jember periode tahun 2009-2014 dan periode 2014-2019 menyatakan:

“ Konflik antar partai politik pada saat mengimplementasikan kebijakan tidak terjadi, tapi kalau di internal aktor kerap terjadi...namun semuanya bisa diselesaikan di internal mereka sendiri. Tapi ada pula konflik yang sampai berakibat pengunduran diri bakal caleg” (Wawancara , tanggal 15 Juli 2017).

Insiden konflik internal aktor implementasi yang berakhir pada pengunduran diri seorang kader secara administratif besar kemungkinan disebabkan oleh berlakunya sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pada sistem ini caleg memiliki kedudukan strategis. Caleglah yang menjadi penentu diperolehnya kursi legislatif. Ini karena caleg dipilih langsung oleh konstituen.

Oleh karenanya, jika caleg adalah seorang *incumbent*, maka caleg ini sudah mengetahui potensi dirinya sehingga ketika ditempatkan di suatu dapil tertentu yang bukan basisnya, sudah barang tentu caleg ini akan merasa tidak

familier dengan dapil barunya yang akibatnya akan fatal, yaitu kemungkinan besar caleg ini akan tidak terpilih. Informan R memberikan keterangan tambahan:

“Ya Partai Demokrat kehilangan kader potensialnya karena yang bersangkutan menolak untuk ditempatkan di dapil lain. Kader berinisial LS ini menginginkan di dapil yang pernah dimenangkannya dalam pemilu tahun 2009. Tetapi di dapil ini sudah kita plot ketua partai. Jadi atas dasar pertimbangan strategis LS dipindah di dapil lain. Rupanya beliau menolak dan pindah ke PAN” (Wawancara, tanggal 28 Oktober 2016).

Oleh karenanya bakal caleg adalah aset yang sangat berharga bagi aktor implementasi. Sayangnya menurut keterangan informan berinisial R yang bertugas memberikan bimbingan teknis di KPUD Kabupaten Jember dan menjadi komisioner pada periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014:” kader partai politik kebanyakan berada di kota, sehingga aktor implementasi (dalam hal ini partai politik) mengalami kesulitan pula untuk menempatkannya” (Wawancara, tanggal 15 Juli 2017).

Agaknya kelangkaan bakal caleg perempuan bukan karena tidak ada kader perempuan tetapi karena kader perempuan yang kebanyakan berdomisili di kota menolak di tempatkan di luar domisilinya. Alasan ini ada benarnya karena di masa pemungutan suara konstituen hanya akan memilih caleg yang dikenalnya.

Kesulitan yang dihadapi oleh aktor implementasi ini di atasi dengan melakukan pendekatan pada keluarga dan sanak saudara dari pengurus. Seorang informan dari PDIP berinisial A, memberi keterangan:“Kalau jumlah kuota 30% belum terpenuhi, tidak ada pilihan lain bagi PDIP kecuali merekrut anggota keluarga pengurus. Karena ini yang paling tidak beresiko. (Wawancara, tanggal 10 Januari 2015).

Keterangan ini diperkuat oleh informan berinisial N, sebagai berikut:

“Praktik seperti itu sudah umum. Pertimbangan pertama adalah orang yang kita rekrut harus paham seluk beluk partai paling tidak paham dengan ideologi partai politik, visi dan misi partai. Seandainya bakal calon kurang kita akan merekrut orang terdekat tetapi ini masih dalam koordinasi anak cabang. Terlalu beresiko merekrut orang yang tidak paham. Karena partai memiliki misi yang harus diperjuangkan” (Wawancara, 20 November 2016)

Keterangan informan dari PDIP ini adalah gambaran strategi yang ditempuh aktor implementasi pada umumnya. Bakal caleg dari unsur keluarga pengurus partai politik adalah termasuk dalam kategori kader. Mereka memahami ideologi partai secara langsung. Oleh karenanya, mereka adalah kader pengurus secara langsung.

Dari paparan dalam sub bab ini dapat disimpulkan bahwa unsur kader aktor implemebtasi terbagi atas dua, yaitu lingkaran pertama yang berasal dari organisasi sayap perempuan ataupun organisasi masyarakat (Ormas) yang berafiliasi pada partai politik. Lingkaran kedua berasal dari para anggota keluarga dari para pengurus sejak tingkat DPD/DPC hingga Ranting/Anak Cabang.

Selain model rekrutmen yang dilakukan langsung oleh pengurus, ada pula partai politik, yaitu PKS yang melibatkan pengurus sekaligus partisipasi seluruh anggota. Mekanismenya diatur melalui pemilu internal. Di masing-masing organisasi otonom (ortom) dipilih wakil yang akan mengikuti seleksi bakal caleg. Selain itu di masing-masing ranting juga diselenggarakan pemilu dengan tujuan yang sama yaitu untuk memilih wakil yang akan ikut seleksi di tingkat daerah. Seorang informan bernama Y, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Langkah awal DPD PKS memberikan pengumuman adanya rekrutmen bakal caleg yang ditujukan bagi seluruh kader baik yang ada di Depera (Dewan Pengurus Ranting) maupun di Organisasi otonom (ortom) termasuk di Bidwan (Bidang Wanita). PKS memberlakukan aturan, kader tidak diperkenankan mencalonkan dirinya sendiri. Dia harus melalui pilihan di Depera. Saya sebagai ketua Bidang Wanita (Bidwan) juga harus menyelenggarakan pemilihan diantara kader Bidwan, yang terpilih kemudian direkom kepada DPD dan Badan Pemenangan Pemilu sebagai bakal caleg.”(Wawancara, tanggal 16 Agustus 2015).

Tampaknya hanya PKS satu-satunya partai politik yang menerapkan kebijakan pemilu internal. Aspek ini yang menjadikan proses implementasi kebijakan di PKS sangat inklusif. Ini membedakan PKS dengan partai politik lainnya yang proses pemenuhan target implementasi kebijakan ditentukan sepenuhnya oleh pengurus.

Jika kuota bakal caleg 30% belum tercapai maka tidak ada pilihan lain bagi partai politik kecuali mencari tambahannya. Partai politik mengupayakan terpenuhinya kekurangan bakal caleg ini secara berbeda-beda. Sebagian partai politik menyerahkan kekurangan bakal caleg ini kepada pengurus anak cabang terdekat dengan dapil yang daftar bakal calegnya belum memenuhi. Seorang informan berinisial NM memberi keterangan bahwa kesepakatan seperti itu dipraktikkan di PDIP:

“PDIP memang sudah menyepakati bila bakal caleg belum mencukupi maka kekurangan ini menjadi tanggung jawab anak cabang terdekat. Ini kesempatan bagi pengurus untuk merekrut jaringannya. Tanggung jawab anak cabang hingga mengurus administrasi bakal caleg tersebut” (Wawancara, tanggal 28 Oktober 2016)

Oleh karenanya meskipun bukan dari unsur kader, bakal caleg PDIP yang direkrut oleh pengurus anak cabang adalah orang yang dikenal dekat. Oleh karenanya meskipun bukan kader, bakal caleg ini dapat dikategorikan sebagai simpatisan PDIP. Cara lain yang ditempuh partai politik adalah dengan mendekati aktifis perempuan, aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun organisasi profesi lainnya yang langsung dilakukan oleh pengurus partai.

Tetapi melakukan pendekatan dengan para aktifis perempuan bukan hal yang mudah. Banyak aktifis yang menolak untuk dijadikan bakal caleg. Seorang aktifis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berinisial A, memberi keterangan:

“Partai politik yang pernah melakukan pendekatan dengan aktifis KPI antara lain: Nasdem, PPP, Golkar. Tawaran itu kelihatan menarik, tapi ideologi KPI kan berdiri di semua golongan akhirnya teman-teman tidak bersedia...karena ingin netral....kalau menjadi anggota partai kita terikat oleh partai politik...” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2017)

Di tolak oleh para aktifis perempuan tidak membuat aktor implementasi berputus asa. Upaya lain dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada individu-individu yang menjadi simpul masyarakat. Terhadap individu – individu tertentu yang didekatinya, partai politik tidak mensyaratkan pemahaman ideologi, visi dan misi yang menunjukkan identitas mereka. Ini disengaja agar partai politik mendapatkan bakal caleg yang potensial. Salah satu partai politik yang menempuh strategi ini adalah PAN.

Kesempatan ini digunakan oleh *incumbent* PKS berinisial LN dan *incumbent* berinisial LS dari Partai Demokrat. Mereka berdua pindah dari partai masing-masing dan bergabung dengan PAN. Informan berinisial LN memberikan keterangan:

“Strategi PAN adalah dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin bergabung. Saya adalah *incumbent* dari PKS. Pemilu tahun 2014 ini PKS tidak mencalonkan saya lagi. Ini membuat saya kecewa. Saya lalu pindah ke PAN. Secara emosional saya dekat dengan PAN. Saya dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah.” (Wawancara, tanggal 19 Juli 2017)

PAN tentu diuntungkan oleh kepindahan LN. Latar belakang LN yang berasal dari Muhammadiyah, telah membuat LN tidak canggung berada dalam komunitas Muhammadiyah yang menjadi basis PAN. Kepindahan LN ke PAN diikuti oleh massa LN. PAN juga menerima kepindahan LS yang sebelumnya pernah menjadi kader Partai Demokrat (Surya On Line, 23 Juli 2013).

Informan LN memberi keterangan: “PAN memberi saya kesempatan untuk menjadi caleg di dapil yang saya menangkan dulu namun untuk pemilu 2014 saya minta di nomer urut 9.” (Wawancara, 20 November 2016). Kebebasan yang diberikan PAN kepada LN telah memberikan kenyamanan bagi LN. LS pun mendapatkan kesempatan yang sama seperti LN. Apa yang ditempuh PAN adalah strategi untuk mendapatkan kemenangan. Strategi yang agak mirip ditempuh juga oleh partai politik yang berideologi nasionalis. Salah satu partai politik diantara tujuh partai politik yang berideologi nasionalis yaitu Partai Nasdem melakukan rekrutmen terhadap perempuan dengan latar belakang Nahdlatul Ulama. Seorang informan berinisial D dari Partai Nasdem memberikan keterangan:

“Dua orang bakal calon Nasdem berlatar belakang Nahdliyin. Seorang adalah ulama lokal (Nyai) yang memimpin suatu pondok putri di daerah Ledok Ombo, seorang lagi adalah ketua cabang Muslimat di daerah Tanggul” (Wawancara, tanggal 28 Oktober 2016).

Pada tahun 2014 adalah saat pertama kali bagi Partai Nasdem menjadi peserta pemilu. Meskipun menjadi partai baru, Nasdem sudah dikenal masyarakat. Promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pengurus pusat melalui

media massa menjadikan Nasdem dikenal oleh masyarakat luas. Ini memudahkan Nasdem dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dibuktikan oleh direkrutnya dua orang tokoh simpul masyarakat yaitu Nyai JW dan IW.

Berikut adalah pernyataan informan dari Partai Nasdem yang berinisial D:

“Ya....sebagai partai baru Nasdem punya target untuk memenangkan kursi. Kami rekrut perempuan yang memiliki prospek menang, tidak pandang dari latar belakang apa...yang penting yang bersangkutan bersedia. Tentang ideologi NasDem, akan diperkuat melalui pembekalan” (Wawancara, 28 Oktober 2016).

Dari keterangan informan dapat diketahui bahwa sasaran non kader bukan hanya orang-orang yang berada dalam jaringan pengurus tetapi bisa lebih luas lagi yaitu meliputi simpul masyarakat yang secara ideologis berbeda dengan ideologi partai politik. Menurut informan, partai politik akan bisa memperkuat ideologi para bakal caleg ini dengan mengikutkan para bakal caleg dalam acara pembekalan.

Dari paparan ini jelas kiranya bahwa masing-masing aktor implementasi mengupayakan rekrutmen bakal caleg berdasarkan kriteria masing-masing. Kuatnya upaya yang dilakukan oleh aktor implementasi dalam merekrut bakal caleg menunjukkan bahwa secara administratif aktor implementasi ingin lolos menjadi peserta pemilu. Mekanisme yang dilakukan dengan merekrut bakal caleg yang menjadi simpul masyarakat dari organisasi yang secara ideologi berbeda dengan aktor implementasi. Bahkan aktor implementasi juga menerima pindahan kader dari partai politik lain yang jelas-jelas tidak seideologi. Nampaknya perbedaan ideologi tidak menjadi masalah bagi aktor implementasi karena para bakal caleg yang berbeda ideologi akan mendapatkan pemahaman ideologi partai politik pada session pembekalan.

Selanjutnya penempatan daerah pemilihan (dapil) dan nomer urut bagi para caleg yang telah direkrut juga dengan pertimbangan strategis. Kebijakan ini ada kala tidak sesuai dengan harapan caleg. Jika caleg merasakan bahwa kepentingannya tidak diakomodir oleh partai politik maka caleg memilih untuk tidak kooperatif.

Fenomena ini terjadi pada LS maupun LN yang mundur dari keanggotaan partai politik masing-masing karena merasa tidak puas dengan kebijakan partai politik. LS pada mulanya adalah anggota Partai Demokrat. Seorang informan, berinisial R yang menjadi tim rekrutman bakal caleg Partai Demokrat memberi keterangan:

“Melakukan rekrutmen kemudian mengatur penempatan dan memberi nomer urut bukan perkara mudah. Saya harus menjaga perasaan para incumbent terutama apabila dia harus dipindah dari dapil yang pernah dimenangkannya. Pada pemilu 2014 Ketua Partai Demokrat menghendaki di tempatkan di dapil I. Padahal di situ sudah ada ibu LS *incumbent* yang memenangkan kursi dalam pemilu 2009. Tetapi kebijakan internal partai menggariskan dua orang yang berpotensi tidak boleh ada di dapil yang sama. Partai lebih memprioritaskan ketua partai. Nah, ibu LS *incumbent* tersebut kita geser di dapil lain. Ibu LS menolak dan diam-diam memilih mundur. Belakangan ternyata beliau pindah ke partai lain” (Wawancara, 28 Oktober 2016).

Ketika wawancara ini dilakukan, kedudukan R adalah tim pemenang pemilu Partai Demokrat. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan R adalah gambaran tentang strategi Partai Demokrat yang telah diputuskan dengan pertimbangan tertentu. Sebenarnya R bisa saja menuruti permintaan LS tetapi pada saat yang bersamaan ketua partai Demokrat menghendaki dapil dan nomer urut yang sama seperti yang dikehendaki LS. LS tentu kecewa dengan keputusan partai terhadap dirinya. LS tidak melakukan protes secara frontal, karena posisinya lemah. LS bukan pengurus, yang menurut aturan internal harus menerima apapun keputusan partai. Tetapi LS adalah incumbent yang telah memiliki massa, jadi posisi tawarnya (*bargaining position*) cukup kuat. LS secara berani memilih mengundurkan diri secara diam-diam. Bila bertahan pada partai yang sama, LS tidak akan mendapatkan suara karena basisnya ada di dapil 1. Sementara dapil 1 dengan nomer yang sama sudah ditempati oleh ketua Partai Demokrat. Oleh karenanya pindah ke partai lain yang memberi harapan adalah sebuah alternatif yang memberinya harapan.

Kasus LN berbeda. LN tidak lolos dalam pemilu internal PKS sehingga tidak masuk dalam bursa bakal caleg. Hasil pemilu internal ini oleh PKS

kemudian ditetapkan sebagai keputusan bagi LN untuk tidak dicalonkan pada pemilu tahun 2014. Keputusan PKS mengecewakan LN. Tetapi LN memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup kuat sehingga memilih mengundurkan diri secara diam-diam dari keanggotaan PKS dan pindah ke PAN.

PAN menerima kepindahan LN dan LS dan memberikan fasilitas dapil dan nomer urut seperti yang dikehendaki oleh keduanya. Informan LN mengakui bahwa ia mendapatkan keleluasaan dalam memilih dapil dan nomer urut (Wawancara, 17 Juli 2017). Seperti informan LN, LS pun juga mendapatkan perlakuan yang sama dari PAN. Tidak ada fasilitas yang gratis, PAN tentu sudah memperhitungkan kebijakan yang ditempuhnya tersebut. PAN berharap dengan pemberian fasilitas tersebut, baik LN dan LS akan memberikan tambahan kursi bagi PAN. Berikut adalah tabel yang menggambarkan game implementasi internal partai politik terhadap LN dan LS.

Tabel 2 *Game Internal Partai Politik (incumbent)*

| Strategi implementasi kebijakan partai politik | | Respon Bakal Caleg | |
|--|---|--------------------|----|
| | | LN | LS |
| Lama | + | - | - |
| Baru | + | + | + |

Sumber: Data primer yang diolah

Dalam tabel 2 digambarkan fenomena jika partai politik memiliki posisi tawar yang kuat dan bakal caleg LN & LS memiliki posisi yang kuat pula, karena sama-sama *incumbent* namun kebijakan partai politik terhadap mereka tidak sesuai harapan maka caleg memilih tidak kooperatif. Selanjutnya mereka berdua pindah ke PAN. PAN secara akomodatif memasukkan mereka dalam daftar bakal caleg. Kebijakan PAN yang akomodatif telah memberi harapan baru bagi LN & LS sehingga keduanya memilih kooperatif dengan kebijakan penempatan dapil dan nomer urut partai untuk keduanya.

Ini berbeda dengan sikap bakal caleg yang baru pertama kali direkrut oleh partai politik. Mereka relatif belum memiliki massa dan pada umumnya belum memiliki pengalaman bahkan ada pula diantara mereka yang hanya menjadi pelengkap agar partai politik mencapai kuota 30%. Mereka mau

ditempatkan di dapil manapun karena belum mengetahui atau tidak memperdulikan potensi keterpilihan yang mungkin ada pada dirinya. Penerimaan caleg baru atas semua keputusan partai politik adalah strategi yang dipilihnya karena memang mereka tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*).

Bahkan ada pula partai politik yang mensosialisasikan kepada para bakal calegnya bahwa partainya adalah partai dakwah dan proses seleksi bukan atas kemauan dari para bakal caleg termasuk penempatan nomer urut dan dapilnya. Bakal caleg memilih strategi kooperatif terhadap kebijakan partai. Ini diakui oleh informan yang menjadi bakal caleg PKS berinsial Y:

“Ya...yang mengatur penempatan dapil dan nomer urut adalah tim pemenangan pemilu. Kita para kader tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau meminta ditempatkan di mana atau di nomer berapa. Aturannya memang sudah seperti ini”(Wawancara, 15 Juli 2015)

Sementara itu ada pula keputusan partai politik yang disikapi oleh caleg baru secara kooperatif. Contohnya adalah Nyai JW yang karena ketokohnya didekati oleh Partai Nasdem. Nyai JW adalah seorang ulama lokal yang menjadi pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum di Ledokombo, Kabupaten Jember. Selain itu Nyai JW pernah menjadi ketua Perempuan PKB, organisasi sayap PKB. Fakta ini menunjukkan kuatnya posisi Nyai JW sebagai simpul masyarakat. Tetapi sebelum menerima lamaran Partai Nasdem, Nyai JW bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang terdekatnya adakah mereka memberikan dukungan:

“Ketika saya direkrut oleh Partai Nasdem. Saya berbicara dengan orang-orang dekat saya. Apa mereka mau mendukung? Jika mereka mendukung tawaran ini saya terima. Ternyata mereka mau mendukung saya. Akhirnya saya terima tawaran tersebut” (Wawancara, tanggal 28 Oktober 2016).

Jadi sikap kooperatif Nyai JW yang menjadi bakal caleg baru dilatar belakangi oleh adanya jaminan kepastian akan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tetapi bakal caleg yang menjadi pengurus partai, memiliki hak untuk memilih dapil dan nomer urut. Mereka sangat memahami implikasi dari penempatan daerah pemilihan dan pemberian nomer urut. Oleh karenanya mereka biasanya melakukan negosiasi kepada tim pemenangan pemilu agar

ditempatkan di dapil dan nomer urut yang sesuai harapan. Seorang informan dari Partai Hanura berinisial H, memberi penjelasan:

“Ketika belum menjadi pengurus saya mengikuti apa kata partai. Tetapi karena menjadi pengurus maka pada tahun 2014 saya memang menego agar saya ditempatkan di dapil yang menjadi tempat tinggal saya...”(Wawancara, tanggal 16 Agustus 2016).

2. Game Internal Partai Politik (Bakal Caleg Baru)

| Respon Partai | Respon Bakal Caleg Baru | | | |
|---------------|--|---|--|--|
| | Pengurus partai politik (boleh memilih dapil dan nomer urut) | Simpul masyarakat (mendapat jaminan dukungan komunitas) | Non Kader (tidak paham implikasi dapil & nomer urut) | Kader (wajib taat pada peraturan partai) |
| + | + | + | + | + |

Sumber: Data primer yang diolah.

Respon positif (kooperatif) diberikan oleh caleg baru karena beberapa sebab, pertama caleg yang bersangkutan mendapat jaminan dukungan dari komunitasnya; ke dua caleg yang bersangkutan adalah pengurus yang kehendaknya memilih dapil dan nomer urut disetujui partai politik; ke tiga caleg adalah kader partai politik yang terikat oleh aturan harus tunduk pada keputusan partai politik, ke empat caleg yang bersangkutan tidak paham tentang implikasi penempatan di dapil dan nomer urut, dan ke lima caleg baru belum memiliki posisi tawar (*bargaining position*).

Diskusi

Proses implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai caleg memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mencapai target kuota 30% caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Kedua, merupakan gambaran tentang strategi partai politik dalam mengatur penempatan daerah pemilihan dan nomer urut dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki caleg dan dimaksudkan pula untuk menghadapi strategi partai politik lain.

Strategi *pertama*, jika posisi tawar (*bargaining position*) partai politik kuat, dan posisi tawar (*bargaining position*) caleg lemah karena masih baru,

maka partai politik menentukan penempatan daerah pemilihan dan nomer urut. Bakal caleg akan memberikan sikap koopeatif. Strategi *kedua*, jika posisi tawar (*bargaining position*) partai politik kuat, sedangkan posisi tawar (*bargaining position*) bakal caleg kuat, karena *incumbent*, partai politik tidak berdaya dalam mengatur bakal caleg. Jika kebijakan penempatan nomer urut dan daerah pemilihan partai politik dirasa tidak menguntungkan bakal caleg incumbent ini, bakal caleg akan merespon dengan sikap tidak kooperatif dan pindah ke partai politik lain yang akomodatif. Strategi *ketiga* bila kedudukan partai politik kuat namun bakal caleg adalah pengurus partai politik. Pengurus partai politik memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat karena memiliki hak memilih dapil dan nomer urut, sehingga mengatur keputusan yang dibuat tim pemenangan oleh partai politik.

Kesimpulan

Strategi penempatan bakal caleg pada daerah pemilihan dan nomer urut bukan ditentukan oleh partai politik seluruhnya. Bakal caleg *incumbent* memiliki posisi tawar kuat akan bersikap tidak kooperatif jika kebijakan penempatan daerah pemilihan dan nomer urut tidak menguntungkan bakal caleg. Bakal caleg *incumbent* bisa mengundurkan diri dari partai politik dan berpindah ke partai politik lain yang akomodatif. Bakal caleg dari unsur pengurus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat sehingga memiliki peluang mengatur keputusan yang dibuat oleh tim pemenangan pemilu partai politik. Bakal caleg yang potensial memenangkan kursi juga memiliki *bargaining position* yang kuat sehingga memungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan partai politik agar ditempatkan di dapil dan nomer urut sesuai yang dikehendaki.

Daftar Pustaka

- Asadnejad, E, 2010, “Affirmative Action and Women’s Political Participation in Decentralised Governance in Iran, Thesis, Faculty of Law, Norway Center for Human Right, University of Oslo.
- Asia, et all, The Essence Strengthening the Role of Women Politicians in Local Parliaments the Realization of Gender Responsive Regional Regulations, *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* Vol. 3, Issue 9, 2017
- Azizah, Nur, “Implementasi Kuota Perempuan di Parlemen: Pengalaman di Beberapa Negara”, dalam Subkhi Ridho (ed), *Perempuan, Agama dan Demokrasi*, 2007, Yogyakarta: LSIP.
- Bamberger M, Rao V and Woolcock M, 2010, *Using mixed methods in monitoring and evaluation experiences from international development*. Policy Research Working Paper 5245, Washinton DC: The World Bank
- Bardach, Eugene, 1977, *The Implementation Game*, Cambridge, Mass: M.I. T. Press.
- Braga, Michela & Scervini, Francesco, The Performance of Politicians, the Effect of Gender Quotas, *Working Paper*, No. 701, Siep, Societa Italiana di Economia Publica, Dicembre 2015
- Bressers, Hans (2004), *Implementing Sustainable Development: how to know, what works, where, when and how*, In: Governance for Sustainable Development: The Challenge of adapting Form to Function, Lafferty, W.M. Ed, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, pp. 284-318
- Budiarti, Putri Aisah, Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRRI dan DPRD), *Widyariset*, Vol.15 No.1, April 2012.
- BW, Hogwood & B. G, Peters, 1985, *The Pathology of Public Policy*, London: Oxford University Press
- Chen, Li-Ju, 2010, Do Gender Quotas Influence Women’s Representatin and Politics?, *The European Journal of Comparative Economics*, Vol.7, n.1, pp.13- 60, ISSN 1722-4667
- Dahlerup, D, & Freidenvall, L, 2005, “Quota as a “Fast Track” to equal Representation for Women, *International Fminist Journal of Politics*, 7 (1): 26-48.

- Dey, Thomas (1972), *Understanding Public Policy*, Englewood Clifft, NJ: Prentice Hall at 2.
- Freidenvall, Lenita; Dahlerup, Drude, 2013, Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe, *Electoral Gender Quota and their in Europe*, Brussels, June.
- Galligan, Yvonne, 2013, Bringing Women in Global Strategies for Gender Parity in Political Representation, Article 5, *University of Maryland Law of Journal of Race, Religion, Gender and Class*, 5-21.
- Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, HarperCollins Publishers.
- Hermans, Leon M, 2010, *Ten Reason not to monitor policy implementation, and what this means to evaluations*, The Netherlands: Faculty of Technology, Policy and Management, Delf University of Technology.
- Krook, Mona Lena, 2016, Contesting gender quotas: dynamics of resistance, Politics, Groups and Identities, 422, 268-283, DOI: 10.1080/21565503.2016.1151797.
- Lester, James, 2000, et. all, *Public Policy, An Evolutionary Approach*, Thomson, Wadsworth.
- Lipsky, Michael, 1980, *Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services*, New York: Russel Sage Updated Ed.
- Owens, K, 2008, *Undertanding How Actors Influence Policy Implementation: A Comparative Study of Wetland Restorations in New Jersey, Oregon, The Netherland and Finland*, *Doctoral Dissertation*, University of Twente, Enschede.
- Parasher, et al, 2012, "Women Political Participation in Asia and the Pacific" From Artsonline Monash University: <http://www.artsonline.monash.edu.au> (diakses, 12 Mei 2016)
- Rahayu, et.al, 2014, *Patriarchal Barriers to Women's Political Participation in South – East Asia*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembangunan Tata Pemerintahan.
- Winter, S.C, 2006, Implementation, in Peter Guy B. & Piere, Jon (2012), *The SAGE Hanbook of Public Administration*, London: SAGE Publication Ltd